



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
- b. bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
5. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Sususnan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekrtariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

Memperhatikan : Road Map Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN 2023.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Tahun 2023, yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana;
 3. Tim Agen Perubahan/ Agent of Change;
 4. Tim Manajemen Perubahan;
 5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Tim Penguatan Kelembagaan;
 7. Tim Penguatan Tata Laksana;
 8. Tim Penataan Manajemen ASN;
 9. Tim Penguatan Pengawasan;
 10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
 11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2023 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Labungkari
pada tanggal 2 Januari 2023

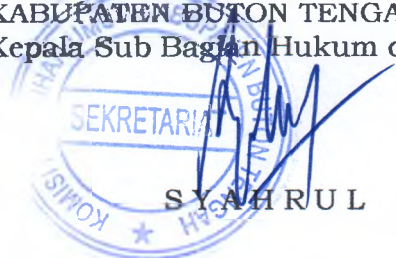
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH,

ttd

LA ODE NURIADIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

SYAH RUL



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH
TAHUN 2023

TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH

NO.	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
	PENGARAH			
1.	LA ODE NURIADIN	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	RINTO AGUS AKBAR HARKAT, S.Fil.I., M.Phil	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	MUHAMAD ARWAHID, S.Sos	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	LA ODE ABDUL JINANI, SE	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	LA ODE HASRULLAH, S.Pd	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah

	PELAKSANA			
1.	UJANG SENSUS SOFYAN, S.Kom	Sekretaris KPU Kabupaten Buton Tengah	Ketua	Ketua
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	SYAHRUN, S.Sos	Kepala Sub Bagian Teknis	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
2.	HENDRA GAPUR JUFRI, S.Sos	Staf	Anggota	
3.	NASIR, SKM	Staf	Anggota	
4.	NANANG KOSIM, SH	Staf	Anggota	
II.	TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN			
1.	SYAHRUL, SE	Kepala Sub Bagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah
2.	RASIUN NAEFU, S.IP	Staf	Anggota	
3.	RIFAN CAHYADI	Staf	Anggota	
4.	ARDIANA SAHRIN	Staf	Anggota	
III.	TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN			
1.	WA ODE NURLIA, SE	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian,dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi - Dst.
2.	ERNA DIAN, SE	Staf	Anggota	
3.	SITTI RISDA, SE	Staf	Anggota	
4.	ISKANDAR, SE	Staf	Anggota	
5.	RAFIAH, S.Pd	Staf	Anggota	

IV.	TIM PENGUATAN TATA LAKSANA				
1.	WA ODE NURLIA, SE	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-goverment - Dst	
2.	ERNA DIAN, SE	Staf	Anggota		
3.	SITTI RISDA, SE	Staf	Anggota		
4.	ISKANDAR, SE	Staf	Anggota		
5.	KARNI FEBRIYANTI	Staf	Anggota		
V.	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN				
1.	WA ODE NURLIA, SE	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan system rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik	
2.	ERNA DIAN, SE	Staf	Anggota		
3.	SITTI RISDA, SE	Staf	Anggota		
4.	NANI TAJRIANI	Staf	Anggota		
5.	ILMAN YASIN, S.Mat	Staf	Anggota		
VI.	TIM PENGUATAN PENGAWASAN				
1.	RASIUN NAEFU, S.IP	Plt. Kepala Sub Bagian Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum RI - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting	
2.	L.M. MA'RIAP SABA	Staf	Anggota		
3.	LA ODE JEFISRA ARIFIN	Staf	Anggota		
4.	JUL ADHA RIDWAN	Staf	Anggota		

VII.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1.	WA ODE NURLIA, SE	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum RI
2.	ERNA DIAN, SE	Staf	Anggota	
3.	SITTI RISDA, SE	Staf	Anggota	
4.	ISKANDAR, SE	Staf	Anggota	
5.	ILMAN YASIN, S.Mat	Staf	Anggota	
VIII.	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1.	SYAHRUN, S.Sos	Kepala Sub Bagian Teknis	Koordinator merangkap Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2.	HENDRA GAPUR JUFRI, S.Sos	Staf	Anggota	
3.	NASIR, SKM	Staf	Anggota	
4.	NANANG KOSIM, SH	Staf	Anggota	
IX.	TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	UJANG SENSUS SOFYAN, S.Kom	Sekretaris	Ketua	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan - Bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi;
2.	SYAHRUL, SE	Kasubbag. Hukum	Anggota	
3.	WA ODE NURLIA, SE	Kasubbag. Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	SYAHRUN, S.Sos	Kasubbag. Teknis	Anggota	

				dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.
--	--	--	--	---

Ditetapkan di Labungkari
pada tanggal 2 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH,

ttd

LA ODE NURIADIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

 SYAHRUL